

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi Daerah, tempat khusus parkir kendaraan merupakan jenis retribusi pelayanan jasa umum.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;
13. Keputusan Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
14. Keputusan Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2000 tentang Parkir dan lain-lain ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjar Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lain sebagai Badan Legislatif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan Kota Banjarbaru;
- g. Kas daerah adalah kas daerah kota banjarbaru;
- h. Bendaharawan khusus penerima adlah bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Banjarbaru;
- i. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi/ tempat untuk memarkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang khusus di sediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah ;
- j. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;

- k. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, BUMN, dan BUMD ;
- l. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat parkir yang khusus di sediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- n. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- p. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
- q. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis ;
- r. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- s. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir ;
- t. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa dedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tempat khusus parkir dipungut Retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir kendaraan bermotor milik pemerintah daerah maupun pihak swasta, BUMN, dan BUMD yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas tempat khusus parkir kendaraan bermotor milik pemerintah daerah maupun pihak swasta, BUMN, dan BUMD yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati fasilitas tempat khusus kendaraan bermotor milik pemerintah daerah maupun pihak swasta, BUMN, dan BUMD yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

**BAB V
PENGOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI**

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat-tempat khusus parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- (2) Pengelolaan tempat khusus parkir sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau pihak swasta ;
- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat khusus parkir harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lali lintas ;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 8

- (1) Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa ;
 - c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Apabila berupa taman parkir, haru memiliki batas-batas tertentu ;
 - e. Dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan ;
 - f. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan dengan pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat khusus parkir harus mematuhi semua tanda/ petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir;
- (2) Setiap kendaraan dilarang di luar batas-batas tempat parkir yang telah di tentukan dengan rambu tanda larangan parkir ;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan di tempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas ;

Pasal 10

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf (i) Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :

- (1) Memberi pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya ;
- (2) Menyerahkan karcis parkir ;
- (3) Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir di tempat parkir

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, pembangunan, dan peralatan, penyusutan, pengaturan, kebersihan, dan biaya pembinaan.

Pasal 12

Struktur besarnya retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan atas persetujuan DPRD.

Pasal 13

Pemungutan retribusi dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta, BUMN, dan BUMD.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah dalam jangka paling lama waktu 1 X 24 jam.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kota Banjarbaru.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Bagi wajib pengelola retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang ;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD, Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pengelola retribusi dapat memberikan dispensasi kepada wajib pengelola retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;

- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas paling lama 3 (tiga) bulan ;
- (5) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pengelola retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XI KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib pengelola retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pengelola retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Daerah Atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Ini

**BABXIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Wajib pengelola retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

**BAB XV
PENYELIDIKAN**

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan Meneliti keterangan atau laporan atau berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada pengadilan dan tembusannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 07 Oktober 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru.
Pada tanggal 09 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000
NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur parkir dalam wilayah Pemerintah Kota Banjarbaru. Pembuatan Peraturan Daerah ini dimaksud untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasikhusus angkutan darat di Kota Banjarbaru, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalm menggunakan tempat khusus parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan tempat khusus parkir diperlukan biaya yang berkesinambungan, karenanya sebagai jasa nyata dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan tersebut dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut adlah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (3) : Yang dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Namun dalm pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 14 s/d pasal 24 : Cukup Jelas